

MEMAHAMI MAKNA AL 'ADALAH DALAM MODERASI BERAGAMA

Raihan Ilyas Ahyar¹, Michael Charen², Abdul Ghofur³

^{1,2,3}Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

raihancollege10@gmail.com¹, michaelcharen5@gmail.com², alingghofur6@gmail.com³

ABSTRACT; *Religious moderation is one of the important concepts in maintaining social harmony in a diverse society. One of the principles underlying religious moderation is al-'Adalah or justice. This principle reflects a fair and balanced attitude in understanding, practicing, and spreading religious teachings. This research aims to understand the meaning of al-'Adalah in religious moderation and how this principle can be implemented appropriately in social life. The method used in this research is qualitative with a library research approach. The results showed that strengthening the principle of al-'Adalah in religious moderation is very important to do in building a just, peaceful, harmonious, united and prosperous life.*

Keywords: *Al 'Adalah, Religious Moderation.*

ABSTRAK; Moderasi beragama merupakan salah satu konsep penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat yang beragam. Salah satu prinsip yang mendasari moderasi beragama adalah al-'Adalah atau keadilan. Prinsip ini mencerminkan sikap adil dan seimbang dalam memahami, mengamalkan, serta menyebarkan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna al-'Adalah dalam moderasi beragama dan bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan secara tepat dalam kehidupan sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan prinsip al-'Adalah dalam moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan dalam membangun kehidupan yang adil, damai, harmonis, bersatu, dan makmur.

Kata Kunci: Al 'Adalah, Moderasi Beragama.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai bangsa dengan keragaman budaya, suku, dan agama yang sangat tinggi. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau dan terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dengan berbagai bahasa dan adat istiadat. Keragaman ini tidak hanya

tampak dalam aspek budaya dan bahasa, tetapi juga dalam aspek keagamaan, di mana Indonesia adalah rumah bagi berbagai agama besar, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini menjadikan Indonesia sebagai contoh negara multikultural dan multireligius yang unik, di mana perbedaan agama, suku, dan budaya hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai negara dengan latar belakang yang sangat beragam, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini mengakui kebebasan beragama dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya. Konstitusi Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warganya dan mengakui bahwa agama adalah bagian penting dari identitas individu dan komunitas¹.

Namun, keragaman yang dimiliki Indonesia juga sering kali menjadi sumber ketegangan dan konflik, baik antar kelompok agama, antar suku, maupun antar budaya. Ketegangan ini sering kali muncul dalam bentuk diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan yang berbasis agama atau etnis. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa mengedepankan prinsip moderasi beragama dan saling menghormati antarumat beragama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan.

Moderasi beragama merupakan salah satu konsep penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat yang beragam. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam beragama, sehingga setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan damai tanpa menimbulkan konflik dengan pemeluk agama atau pandangan lain. Salah satu prinsip yang mendasari moderasi beragama adalah al-'Adalah atau keadilan. Prinsip ini mencerminkan sikap adil dan seimbang dalam memahami, mengamalkan, serta menyebarkan ajaran agama.

Dalam konteks moderasi beragama, al-'Adalah memiliki arti yang lebih luas dari sekadar keadilan formal. Al-'Adalah dalam perspektif Islam tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai etis dan moral yang membimbing umat untuk

¹ Robert Mirsel, "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ledalero* 21, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.269.51-69>.

bersikap toleran, menghargai perbedaan, dan menghindari sikap ekstremisme. Pemahaman mendalam mengenai makna al-'Adalah ini menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat multikultural, di mana berbagai agama dan budaya hidup berdampingan.

Namun, makna dan penerapan al-'Adalah dalam moderasi beragama masih sering menjadi perdebatan. Di satu sisi, ada pandangan yang menekankan pada pentingnya penerapan keadilan secara proporsional sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, ada pula yang menafsirkan al-'Adalah sebagai prinsip yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis dan plural. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan polemik, khususnya ketika sikap moderat dalam beragama dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menuntut interpretasi yang lebih fleksibel.

Adapun permasalahan keadilan dalam konteks beragama di Indonesia masih menjadi tantangan yang kompleks di tengah keragaman budaya dan agama. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, praktik di lapangan sering kali menunjukkan ketimpangan. Beberapa kelompok agama minoritas, misalnya, masih menghadapi diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti sulitnya mendirikan tempat ibadah, persekusi sosial, atau bahkan kekerasan berbasis agama. Selain itu, munculnya narasi-narasi intoleransi di ruang publik, baik melalui media sosial maupun tindakan langsung, mencerminkan kurangnya penerapan prinsip keadilan (al-'Adalah) yang sejatinya menjadi inti moderasi beragama. Ketidakadilan ini tidak hanya merusak hubungan antaragama tetapi juga mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat, untuk menegakkan keadilan secara proporsional dan inklusif, sehingga hak-hak beragama dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa kecuali.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna al-'Adalah dalam moderasi beragama dan bagaimana prinsip ini dapat diimplementasikan secara tepat dalam kehidupan sosial. Dengan memahami makna Al-'Adalah yang sebenarnya, diharapkan konsep moderasi beragama dapat diterapkan secara optimal dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan inklusif. Melalui kajian ini, diharapkan tercapai pemahaman yang komprehensif mengenai peran al-'Adalah dalam moderasi beragama, sehingga dapat menjadi dasar dalam membangun sikap keberagamaan yang adil, toleran, dan moderat.

METODE PENELITIAN

Adapun metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metodologi penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan cara analisis data berupa kata-kata, tulisan, atau lisan². Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dimana jenis penelitian ini dilakukan untuk menghimpun data-data yang ada di sumber-sumber literatur, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen sejarah atau sumber literatur lainnya dengan teknik analisis yang mendalam terhadap sumber-sumber bacaan yang relevan³.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Al 'Adalah

Menurut Abdurrahman Mas'ud, diantara prinsip dasar dalam moderasi beragama salah satunya adalah al-'Adalah. Al-'Adalah berasal dari kata bahasa Arab 'Adl yang artinya adil dan berimbang⁴. Dalam KBBI kata adil diartikan sebagai: (1) tidak berperilaku memenangkan sebelah pihak atau tidak berat sebelah; (2) selalu menegakkan kebenaran; (3) seharusnya atau tidak sewenang-wenang. Misalnya dalam memutuskan sebuah perkara, pengadil tidak boleh memihak kepada salah satunya atau tidak berat sebelah, kemudian perlakuan pemangku kebijakan tidak boleh mendiskriminasi rakyat kecil atau minoritas, contoh inilah yang disebut dengan adil. Al Mawardi mengartikan adil sebagai meluruskan yang bengkok, menegakkan kebenaran, memperbaiki yang rusak, dan menjadi pilar bagi yang lemah⁵.

Islam turut menekankan kepada manusia terutama umat muslim untuk berperilaku adil kepada siapapun. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam AlQur'an:

² Syahrial Hasibuan et al., *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2022, <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

³ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

⁴ Nadia Saphira Cahyani and Miftahur Rohmah, *Moderasi Beragama, Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, vol. 2, 2022, <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.342>.

⁵ Eka Febriana Putri and Zainuddin Zainuddin, "Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 19, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5779>.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90)

Ayat ini mengandung intisari bahwa Allah memerintahkan hambaNya untuk berbuat kebaikan dan berperilaku adil. Terdapat kata al-‘Adl yang ditafsirkan oleh Al Maraghi sebagai kesamaan atau keseimbangan terhadap sesuatu tanpa adanya melebihi maupun mengurangi, sedangkan Tahir Ibn Asyur menafsirkan al-‘Adl sebagai pemenuhan hak yang seharusnya hak itu dipenuhi (I’tā`u al-ḥaq ilā ṣāhibihi)⁶.

Arti al-’Adalah itu sendiri yakni keadilan. Pada hakikatnya keadilan ialah perlakuan individu terhadap individu lain sesuai dengan hak yang dimilikinya atas kewajiban yang telah di lakukan⁷. Keadilan juga memiliki makna yang luas diantaranya⁸:

1. Adil dalam arti seimbang, artinya memberikan sesuatu yang layak kepada orang lain sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ

“Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Mahamulia, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?” (Al-Infitar: 6-7)

2. Adil yang bermakna sama, artinya tidak membedakan perlakuan di antara setiap individu dalam memperoleh haknya. Sebagaimana yang telah Allah Swt. firmankan:

⁶ Qaem Aulassyahied, “Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Al-Maraghi,” *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4, <http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon> - 2008 - Coaching d’équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017.

⁷ Fauzi Almubarak, “Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

⁸ Kajian Interdisipliner, “2311-265-6020-1-10-20191212” 10, no. 2 (2019): 157–70.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. An-Nisa: 58)

3. Adil berarti perhatian kepada hak-hak setiap individu serta memberikan hak tersebut pada setiap pemiliknya (wadh al-syai' fi mahallihi). Lawannya adalah zalim, yaitu menempatkan sesuatu yang bukan sesuai tempatnya (wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi).
4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Segala wujud itu tidak mempunyai hak atas izin Allah Swt. Keadilan Ilahi bagaikan anugerah akan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut qaa'iman bi al qisth (yang menegakkan keadilan). Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Ali Imran: 18)

Moderasi Beragama

Moderasi adalah sebuah kata yang diadopsi dari kata moderat. Moderat itu kata sifat, yang merupakan kata serapan dari kata yang berbahasa Inggris yaitu moderation, yang bermakna tidak melebihi batas, sedang atau pertengahan⁹. Moderation kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi moderasi, lalu didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai meminimalisi kekerasan, atau usaha menghindari keekstriman.

⁹ MHD. ABROR, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137–48, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga telah dijelaskan bahwa moderasi diambil dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan)¹⁰.

Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki keserasian makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil), dan tawazun (berimbang)¹¹. Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith¹². Segala bentuk kata yang digunakan, semuanya mengandung arti atau satu makna yang sama, yakni adil, yang mana didalam konteks ini berarti pemilihan jalan tengah untuk menghindari segala pilihan ekstrem. Kata wasith bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) orang yang menengahi, sebagai penghubung (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) orang yang melerai, memisahkan, atau mendamaikan ketika ada pertikaian; dan 3) orang yang memimpin suatu pertandingan¹³.

Secara bahasa, agama adalah keyakinan yang dianut seseorang. Beragama adalah beribadah, mengikuti ajaran agama, dan hidup dengan berakhlak. Sedangkan secara istilah, beragama mengandung arti berbagi cinta dan kedamaian kepada semua orang, dimanapun, dan kapanpun. Tujuan agama adalah menyikapi perbedaan secara bijak, bukan menghomogenisasikannya¹⁴. Agama ada di antara manusia untuk memastikan perlindungan terus-menerus dan jaminan martabat serta status kemanusiaan. Oleh karena itu, dilarang hukumnya ketika agama ingin dijadikan sebagai alat atau sarana untuk saling menjatuhkan satu sama lain.

Moderasi beragama menurut kementerian agama republik Indonesia adalah sikap seseorang dalam beragama, tidak ekstrem dan tidak melebih-lebihkan ketika sedang

¹⁰ Faelasup Faelasup, "Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (2021): 41–57, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i1.19542>.

¹¹ Muaz Muaz and Uus Ruswandi, "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam," *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 3194–3203, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820>.

¹² Fadhil Hidayat Akbar, Farida Lailatul Fasha, and Faris Abdullah, "The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 59–80, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>.

¹³ Amri Khairul, "Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 179–96.

¹⁴ Susanti Susanti, "Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2022): 168–82, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v6i2.1065>.

menjalani ajaran agamanya¹⁵. Orang yang mempraktekannya disebut sebagai orang yang moderat¹⁶. Moderasi Beragama merupakan cara hidup untuk rukun, saling tenggang rasa, peduli, dan toleran tanpa mempermasalahkan perbedaan yang berujung pada konflik¹⁷. Moderasi beragama adalah sikap seseorang yang berada di pertengahan, tidak memihak kiri (liberalis) dan kanan (fundamentalis), tidak radikal dan tidak berlebihan, namun proporsional, berada di tengah-tengah antara keduanya¹⁸. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai suatu cara dalam memahami berbagai sudut pandang, bersikap, dan berperilaku yang selalu berada di tengah tanpa melebih-lebihkan ketika menjalankan agama. Tidak melebih-lebihkan yang dimaksud disini adalah bijaksana dalam menempatkan dan/atau memahami sesuatu dengan berdasarkan ketentuan agama, konstitusi, dan tata tertib yang ada.

Memahami Makna Al ‘Adalah dalam Moderasi Beragama

Dalam konteks moderasi beragama, al-’Adalah dipahami sebagai prinsip yang menegakkan pada kebenaran, keadilan, keseimbangan, dan kesamaan. Nilai ini menuntut pemeluk agama untuk bersikap moderat, menghindari ekstremisme, dan tetap menjaga harmoni dalam interaksi lintas agama maupun budaya. Prinsip al-’Adalah atau keadilan dalam moderasi beragama memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman agama, mengingat Indonesia sebagai negara multikultural sering kali menghadapi tantangan berupa konflik berbasis agama atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Moderasi beragama yang dilandasi oleh al-’Adalah mengedepankan toleransi yang aktif, yaitu tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga berkontribusi secara konstruktif

¹⁵ Abdullah Haidar et al., *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer, Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*, vol. 13, 2023, https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/resensi/moderasi-beragama-di-tengah-isu-kontemporer-2023%0Ahttps://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=43989.

¹⁶ Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, “Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin Terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 19–31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2375>.

¹⁷ Agung Agung and Muhammad Azka Maulana, “Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama Pada Era Digital Di Indonesia,” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2021): 524–29, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1893>.

¹⁸ Suheri Suheri and Yeni Tri Nurrahmawati, *Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital, Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, vol. 6, 2022, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.

dalam membangun keharmonisan sosial. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, seperti diskriminasi, intoleransi, dan politisasi agama. Adapun hambatan utama penerapan al-'Adalah dalam moderasi beragama adalah adanya interpretasi keagamaan yang eksklusif. Sebagian kelompok memandang keadilan hanya dari sudut pandang kelompok mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan hak-hak pihak lain. Sikap ini berpotensi memunculkan intoleransi dan diskriminasi, baik terhadap kelompok internal agama maupun antaragama. Oleh karena itu, pendidikan keagamaan yang menekankan nilai-nilai al-'Adalah menjadi krusial untuk mendorong pemahaman agama yang lebih inklusif dan moderat. Caranya seperti menekankan pemahaman filosofis terkait prinsip al-'Adalah yang harus dipahami sebagai prinsip universal yang melibatkan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman ini perlu diperkuat melalui literatur keagamaan yang moderat dan inklusif. Kemudian mengintegrasikannya ke dalam pendidikan agama. Pendidikan agama di sekolah, pesantren, dan tempat ibadah perlu mengedepankan nilai-nilai al-'Adalah. Kurikulum harus dirancang untuk menanamkan sikap adil dan toleran kepada peserta didik sejak dini.

Selain itu, prinsip al-'Adalah juga relevan dalam penegakan hukum yang adil terhadap konflik berbasis agama. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan dalam penegakan hukum sering kali memperburuk ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Penegakan hukum yang berpihak hanya pada salah satu kelompok, tanpa mempertimbangkan keadilan yang sejati, akan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, prinsip al-'Adalah harus menjadi landasan dalam kebijakan pemerintah untuk memastikan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu aparat penegak hukum harus bersikap netral dan adil dalam menyelesaikan konflik berbasis agama. Tindakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas harus dihindari, dan pelaku intoleransi atau kekerasan agama harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Kemudian peran pemerintah dalam membuat kebijakan. Pemerintah perlu mengevaluasi dan mereformasi kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya, memberikan kemudahan yang setara bagi semua agama dalam mendirikan tempat ibadah.

Prinsip al-'Adalah juga memiliki implikasi dalam dialog antaragama. Dialog yang dibangun di atas dasar keadilan memungkinkan terciptanya ruang yang setara bagi semua kelompok untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa rasa takut atau terpinggirkan. Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan proyek atau program bersama antaragama, seperti kegiatan sosial, dapat membangun rasa saling percaya dan solidaritas di masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga menjadi praktik nyata yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah pluralitas.

Peran pemimpin agama sebagai agen moderasi juga diperlukan. Pemimpin agama memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi dan al-'Adalah. Mereka harus menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menekankan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kemudian mengadakan pelatihan khusus tentang moderasi beragama dan al-'Adalah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu keberagaman.

Dalam hal sosial dan ekonomi peran prinsip al-'Adalah sangat penting dilakukan. Ketidakadilan dalam aspek sosial dan ekonomi sering kali menjadi akar konflik agama. Pemerintah perlu mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi yang merata untuk semua kelompok masyarakat. Adapun penguatan infrastruktur sosial yang berkeadilan juga perlu dilakukan. Fasilitas umum, seperti pendidikan dan kesehatan, harus dapat diakses secara adil oleh semua kelompok agama, tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip al-'Adalah dalam moderasi beragama membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tokoh agama, hingga masyarakat umum. Prinsip ini bukan hanya solusi terhadap konflik berbasis agama, tetapi juga fondasi untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih adil, damai, dan inklusif. Dengan menerapkan nilai al-'Adalah, Indonesia dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan salah satu konsep penting dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat yang beragam. Salah satu prinsip yang mendasari moderasi beragama adalah al-'Adalah atau keadilan. Prinsip ini mencerminkan sikap adil dan seimbang dalam memahami, mengamalkan, serta menyebarkan ajaran agama. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulannya bahwa penguatan prinsip al-'Adalah dalam moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan mengingat saat ini masih banyak terjadi pertikaian berupa konflik yang berbasis agama serta perlakuan tidak adil terhadap kaum minoritas. Prinsip al-'Adalah dalam moderasi beragama bisa menjadi pijakan dalam membangun kehidupan yang adil, damai, harmonis, bersatu, dan makmur di tengah pluralitasnya bangsa Indonesia.

Penelitian ini telah mengungkap pentingnya prinsip al-'Adalah (keadilan) dalam moderasi beragama sehingga disarankan untuk memperdalam kajian ini agar lebih relevan dan aplikatif. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada bagaimana prinsip al-'Adalah diimplementasikan dalam konteks sosial yang nyata, misalnya dalam penyelesaian konflik antaragama, kebijakan pemerintah, atau praktik keberagamaan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan solutif.

DAFTAR PUSTAKA

- ABROR, MHD. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137–48. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.
- Agung, Agung, and Muhammad Azka Maulana. "Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama Pada Era Digital Di Indonesia." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2021): 524–29. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1893>.
- Akbar, Fadhil Hidayat, Farida Lailatul Fasha, and Faris Abdullah. "The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 1 (2024): 59–80. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>.
- Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.

- Cahyani, Nadia Saphira, and Miftahur Rohmah. *Moderasi Beragama. Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*. Vol. 2, 2022. <https://doi.org/10.37252/jqs.v2i2.342>.
- Faelasup, Faelasup. "Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadits." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 1 (2021): 41–57. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i1.19542>.
- Haidar, Abdullah, Anifatul Kiftiyah, Danur Putut Permadi, Evania Herindar, Fahmi Syahirul Alim, Hanif Fitri Yantari, Hendri Hermawan Adinugraha, et al. *Moderasi Beragama Di Tengah Isu Kontemporer. Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan*. Vol. 13, 2023. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/resensi/moderasi-beragama-di-tengah-isu-kontemporer-2023%0Ahttps://eperpus.kemenag.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=43989.
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. *Media Penelitian Kualitatif. Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2022. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Interdisipliner, Kajian. "2311-265-6020-1-10-20191212" 10, no. 2 (2019): 157–70.
- Khairul, Amri. "Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 179–96.
- Mahamid, Mochammad Nginwanun Likullil. "Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin Terhadap Kehidupan Beragama Di Indonesia." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 19–31. <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2375>.
- Mirsel, Robert. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ledalero* 21, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.269.51-69>.
- Muaz, Muaz, and Uus Ruswandi. "Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 3194–3203. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820>.

- Putri, Eka Febriana, and Zainuddin Zainuddin. "Konsep Negara Menurut Perspektif Al-Mawardi." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 19. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5779>.
- Qaem Aulassyahied. "Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Al-Maraghi." *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4. [http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon - 2008 - Coaching d'équipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017](http://www.ifpri.org/themes/gssp/gssp.htm%0Ahttp://files/171/Cardon%20-%202008%20-%20Coaching%20d%27%C3%A9quipe.pdf%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/%0Ahttps://doi.org/10.1080/23322039.2017).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Suheri, Suheri, and Yeni Tri Nurrahmawati. *Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 6, 2022. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>.
- Susanti, Susanti. "Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 6, no. 2 (2022): 168–82. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i2.1065>.